



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara.(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor 7/Pid.C/2024/PN Slk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDANA YUDHA PANGGILAN AR;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/ tanggal lahir : 73 Tahun / 9 September 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Lingkar Laing Pasir No. 33 RT 002 RW 001
Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan
Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

FABIANCA CINTHYA S., S.H. Hakim;
LIZAWATI, A.Md, S.H. Panitera Pengganti;
ROLI JELMI SAPUTRA dan Kuasa Penuntut Umum;
FARID AKRAM

Hakim membaca uraian singkat kejadian tindak pidana/ dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Solok Kota Nomor BP/34/VII/RES.1.6./2024/Reskrim tertanggal 5 Juli 2024, yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;

Terhadap Dakwaan Penyidik, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. ASNI FATHIA Pgl. NINI;

- Keterangan Saksi dipersidangan sama dengan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi yang melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah kepada Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. NURAMI Pgl. MI;

- Keterangan Saksi dipersidangan sama dengan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Fathia, Saksi Asni Fathia yang melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah kepada Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. PUTRI WATI Pgl. PUTRI;

- Keterangan Saksi dipersidangan sama dengan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Fathia, Saksi Asni Fathia yang melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah kepada Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. IRWANDI Pgl. IWAN;

- Keterangan Saksi dipersidangan sama dengan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Fathia, Saksi Asni Fathia yang melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah kepada Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* nomor 181/22/YM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR dan ditandatangani oleh dr. Aldino Talima, Dokter Pemeriksa tertanggal 10 Maret 2024 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Asni Fathia dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan umur tiga puluh tiga tahun datang dalam keadaan sadar dan terdapat beberapa luka pada anggota tubuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di dagu sebelah kiri, lengan bawah sebelah kanan, dan cekungan bekas patahan gigi pada gigi seri bawah sebelah kanan. Luka ini diduga disebabkan oleh trauma tumpul yang mengakibatkan keterbatasan ringan pada pasien;

Bahwa Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;

Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan Terdakwa dipersidangan sama dengan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

- Telah membaca surat dakwaan (uraian singkat kejadian);
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana dalam uraian singkat tindak pidana sebagai berikut:

Perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 352 KUHPidana, yang terjadi di JL. Lingkar Laing Pasir No. 33 Rt 002 Rw 001 Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, pada hari

Halaman 3 dari 9 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atas nama Pelapor Sdri. ASNI FATHIA Pgl. NINI;

Dilaporkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.15 WIB;

Uraian singkat perkara:

Perkara tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi di JL. Lingkar Laing Pasir No. 33 Rt 002 Rw 001 Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu saya datang ke rumah ibu korban untuk berkunjung yang di antar oleh suami korban, dan setelah mengantar korban suami korban langsung pergi ke rumahnya di Gaung Kec. Kubung, dan tinggallah korban di rumah ibu korban, dan ibu korban pergi ke Pasar, dan tinggallah korban bersama 2 (dua) ananya, dan juga nenek korban, dan pada saat korban sedang menyusui anak korban, terdengar ada suara di kamar sebelah yaitu kamar kakak korban, dan yang korban tau kakak korban sedang tidak ada di rumah pada saat itu, lalu korban pergi melihat ke kamar tersebut, dan korban melihat ada Pelaku sedang mencari sesuatu di dalam kamar kakak korban tersebut, dan korban melihat ke palaku, dan pelaku langsung marah "MANGA CALIAK-CALIAK" dan korban menjawab "MANGA APA DI SITU" lalu pelaku tetap emosi dan becira dengan nada keras, lalu pelaku keluar dari kamar tersebut sambil berdebat dengan korban, lalu pelaku emosi dan mengayunkan kursi palstik warna merah kepada korban, dan setelah pelaku mengayunkan kursi tersebut kepada korban, lalu pelaku pergi ke arah tempat nya bekerja, korban mengikuti pelaku dan pada saat itu korban masih berdebat dengan pelaku, dan setelah itu pelaku mendorong korban ke pintu dan membuat korban terjatuh ke lantai, dan pelaku juga memukul korban di bagian kepala, dan juga rahang korban, sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan tangannya, dan pada saat kejadian tersebut terdengar nenek korban bernama Sdri. NURAMI, berteriak di depan pintuk keluar rumah, dan ada tetangga korban yang menyaut yaitu Sdr. Pgl. RIRIN, dan stelah itu korban menjauh dari pelaku dan korban pergi ke kamarnya lagi, dan korban menelfon suaminya dan menceritakan semua hal yang menimpa korban tersebut;

Sehubungan dengan kejadian tersebut terhadap tersangka Sdr. ARDANA YUDHA Pgl. AR disangkakan telah melanggar Pasal 352 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. Lingkar Laing Pasir No. 33 RT 002 RW 001 Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Asni Fathia bersama suaminya yaitu Saksi Irwandi datang berkunjung ke rumah orangtua Saksi Asni Fathia yaitu Terdakwa dan Saksi Putri Wati, setelah mengantarkan Saksi Asni Fathia lalu Saksi Irwandi kembali pulang ke rumahnya di Gaung Kecamatan Kubung, beberapa saat kemudian Saksi Putri Wati pun pergi ke pasar sehingga di rumah tersebut tinggalah Terdakwa, Saksi Nurami yang merupakan orangtua dari Saksi Putri Wati, serta Saksi Asni Fathia bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa saat Saksi Asni Fathia sedang menyusui anaknya di kamarnya, terdengar suara dari kamar sebelah yang merupakan kamar kakak Saksi Asni Fathia, kemudian Saksi Asni Fathia mendatangi kamar tersebut dan melihat Terdakwa sedang mencari sesuatu di kamar tersebut, Terdakwa saat itu mengatakan "manga caliak-caliak" (kenapa lihat-lihat), Saksi Asni Fathia pun menjawab "manga apa di situ?" (kenapa bapak di situ?), lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil berdebat dengan Saksi Asni Fathia, sesampainya di ruang tengah Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah ke arah lengan kanan Saksi Asni Fathia lalu Terdakwa menuju ruang kerjanya, Saksi Asni Fathia mengikuti sambil tetap berdebat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Asni Fathia ke pintu sehingga Saksi Asni Fathia terjatuh ke lantai, Terdakwa selanjutnya memukul rahang Saksi Asni Fathia sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangannya, melihat kejadian tersebut Saksi Nurami kemudian berteriak-teriak meminta bantuan warga sehingga Terdakwa menjauhi Saksi Asni Fathia, Saksi Asni Fathia pun menelepon Saksi Irwandi dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Asni Fathia juga menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Putri Wati saat pulang dari pasar;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor 181/22/YM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR dan ditandatangani oleh dr. Aldino Talima, Dokter Pemeriksa tertanggal 10 Maret 2024 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Asni Fathia dengan kesimpulan telah dilakukan diperiksa pada seorang perempuan umur tiga puluh tiga tahun datang dalam keadaan sadar dan terdapat beberapa luka pada anggota tubuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di dagu sebelah kiri, lengan bawah sebelah kanan, dan cekungan bekas patahan gigi pada gigi seri bawah sebelah kanan. Luka

Halaman 5 dari 9 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Slk



ini diduga disebabkan oleh trauma tumpul yang mengakibatkan keterbatasan ringan pada pasien;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Asni Fathia dapat beraktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya adalah "Penganiayaan Ringan";

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang tidak ada memberi ketentuan tentang apa arti "Penganiayaan" tersebut, maka menurut Yurisprudensi yang diartikan "Penganiayaan" yaitu : "Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka)", maka unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;
2. Luka tidak menimbulkan halangan melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah wujud sebagai kehendak (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah ke arah lengan kanan Saksi Asni Fathia dan memukul rahang Saksi Asni Fathia sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangannya, yang mana Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit pada Saksi Asni Fathia, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kesengajaan dengan keinsyafan kepastian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar di dagu sebelah kiri, lengan bawah sebelah kanan, dan cekungan bekas patahan gigi pada gigi seri bawah sebelah kanan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Asni Fathia, yang mana luka tersebut tidak menghalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan serta aktivitas dari Saksi Asni Fathia, maka perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Hakim, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur pada Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan Hakim selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui keseluruhan fakta yang terjadi dalam persidangan, Hakim dituntut untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan rumusan hukum yang ada termasuk di dalamnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan *restorative justice* dan kemanfaatan yang bersifat sosial yang salah satu diantaranya adalah upaya perdamaian. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Asni Fathia dan Saksi Asni Fathia telah memaafkan Terdakwa, maka perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Asni Fathia telah menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Asni Fathia dengan mengembalikan hubungan Terdakwa dan Saksi Asni Fathia pada kondisi semula, hal tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Halaman 7 dari 9 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam perkara ini ialah paling lama 3 (tiga) bulan pidana penjara atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (dikali seribu dari Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012);

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang diakibatkan oleh Terdakwa adalah luka ringan dan Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf terhadap korban, maka pemidanaan bersyarat sebagaimana diatur Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap selaras, tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan dan peristiwa yang terjadi. Melalui pemidanaan ini diharapkan tetap tercipta kerukunan serta kebaikan antara Terdakwa dan Saksi Asni Fathia dikemudian hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Asni Fathia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan Saksi Asni Fathia telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDANA YUDHA PANGGILAN AR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kursi plastik warna merah;
Dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini: **Kamis, 10 Oktober 2024** dipersidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami: Fabianca Cinthya S., S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, dengan dibantu, Lizawati, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Roli Jelmi Saputra dan Farid Akram, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Solok Kota selaku kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

LIZAWATI, A.Md, S.H.

FABIANCA CINTHYA S., S.H.